



**P U T U S A N**

**Nomor : 179 /PID.B/2014/PN.Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN ;</b> Negara (Hulu Sungai Selatan);
Tempat Lahir	:	27 tahun / tahun 1987;
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan
Tempat Tinggal	:	Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta (Buruh) ;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014 ;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan 05 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 179/

Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 179/Pen.Pid/2014/

PN.Bjb tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-894 /BB/Euh.2/07.14 tanggal 25 Juli 2014 telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Peramuan Rt.04/Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Bahwa benar awalnya ketika saksi Mastina Binti H. Masruni (istri terdakwa) berada didalam rumah datanglah suami saksi yakni terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) membawa ikan, setelah itu saksi pergi mengantar keramba kerumah kakak saksi.
- Bahwa benar setelah mengantar keramba, saksi mendapati terdakwa/ suami saksi sedang mencuci sepeda motor disamping rumah dan ketika melihat saksi, terdakwa kemudian minta untuk digorengkan ikan.
- Bahwa benar mengetahui kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk saksi pun kemudian ada membuat minuman dari asam untuk diminum oleh terdakwa namun terdakwa menolaknya dan air asam itupun kemudian dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar karena takut, saksi Mastina Binti H. Masruni (istri terdakwa) kemudian pergi meninggalkan rumah dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian kain lap dari sprei dibakar kemudian diletakkan disamping kotak spiker yang terbuat dari kayu dimana diatas spiket tersebut terdapat busa jok mobil (sandaran kepala) hingga mengakibatkan rumah yang ditempati oleh terdakwa dan istri yang mana pemilik rumah tersebut adalah mertua terdakwa yakni H. Masruni Bin H. Chani (Alm.), terbakar habis.
- Bahwa benar terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan dari pembakaran kain lap yang terbuat dari sprei tersebut dapat menghanguskan rumah beserta isinya hingga tidak dapat dipergunakan lagi.



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, H. Masruni Bin H. Chani (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 187 ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Peramuan Rt.04/Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya ketika saksi Mastina Binti H. Masruni (istri terdakwa) berada didalam rumah datanglah suami saksi yakni terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) membawa ikan, setelah itu saksi pergi mengantar keramba kerumah kakak saksi.
- Bahwa benar setelah mengantar keramba, saksi mendapati terdakwa/suami saksi sedang mencuci sepeda motor disamping rumah dan ketika melihat saksi, terdakwa kemudian minta untuk digorengkan ikan.



- Bahwa benar mengetahui kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk saksi pun kemudian ada membuat minuman dari asam untuk diminum oleh terdakwa namun terdakwa menolaknya dan air asam itupun kemudian dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar karena takut, saksi Mastina Binti H. Masruni (istri terdakwa) kemudian pergi meninggalkan rumah dan hal tersebut membuat terdakwa menjadi emosi kemudian tanpa meminta izin kepada pemilik rumah yakni H. Masruni Bin H. Chani (Alm.), terdakwa kemudian membakar dari kain lap dari sprei dan diletakkan disamping kotak spiker yang terbuat dari kayu dimana diatas spiket tersebut terdapat busa jok mobil (sandaran kepala) yang mengakibatkan rumah milik H. Masruni Bin H. Chani (Alm.) terbakar beserta isinya.
- Bahwa benar terdakwa seharusnya menyadari kemungkinan dari pembakaran kain lap yang terbuat dari sprei tersebut dapat menghanguskan rumah beserta isinya hingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, H. Masruni Bin H. Chani (Alm.) mengalami kerugian kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 406 ayat

(1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. **Saksi H. MASRUNI Bin H. CHANI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak mertua terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Teluk Tiram Darat No.18 RT.19 RW.005 Kelurahan Teluk Tiram Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin mendapat kabar dari salah satu warga tentang telah terjadi kebakaran pada rumah saksi di Jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menghubungi saksi MASTINA Binti H. MASRUNI tentang kebakaran tersebut yang dibenarkan oleh saksi MASTINA Binti H. MASRUNI;
- Bahwa saksi mendengar cerita orang lain jika terdakwa sebelum terjadi kebakaran ada sedang menyetrum aki;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

keterangan saksi;

2. **Saksi MASTINA Binti H. MASRUNI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa;



- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melihat terdakwa datang dengan kondisi bau minuman beralkohol;
- Bahwa saksi, yang takut dengan kondisi terdakwa yang berbau alkohol, kemudian meninggalkan terdakwa sendirian di rumah, pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa saksi diberitahu warga kampung jika rumah saksi mengalami kebakaran;
- Bahwa saksi menyuruh saksi M. IPAN RENALDI Bin SADRI dan mendapat kabar jika terdakwa sebelum terjadi kebakaran sedang menyalakan mancis (korek api) di dekat tempat penyetruman aki;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa kebakaran rumah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi M. IPAN RENALDI Bin SADRI ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 15.30 WITA, bertempat di jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melihat rumah H. MASRUNI Bin H. CHANI terbakar pada bagian atas rumah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang seperti sedang kebingungan di dalam rumah yang sedang terbakar atasnya;





- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar rumah dan berusaha mencari selang air untuk memadamkan api namun ternyata air tidak mengalir;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi HARIS Bin HADERIAN:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 16.00 WITA, bertempat di jalan Peramuhan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru mendengar pengumuman masjid yang mengabarkan telah terjadi kebakaran pada rumah H. MASRUNI Bin H. CHANI;
- Bahwa saksi melihat bagian atas rumah sudah terbakar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa karena terdakwa pada waktu itu sedang kelihatan marah-marah di rumah keluarga terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat informasi sebelum terjadi kebakaran terdakwa menyalakan alat penyetruman aki;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 16.00 WITA, bertempat di jalan Peramuhan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur,





Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melihat rumah kediamannya mengalami kebakaran;

- Bahwa terdakwa mengisi listrik accu dengan cara menyetroom accu dan sudah sering melakukannya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa biasanya menyetroom accu dengan menggunakan arus sebesar 24 (dua puluh empat) Ampere, sedangkan rumah terdakwa menggunakan daya 1300watt;
- Bahwa terdakwa yang jengkel melihat accu yang sedang disetroom tidak kunjung terisi kemudian meningkatkan arus pengisian menjadi 36 (tiga puluh enam) Ampere;
- Bahwa terdakwa tahu jika arus pengisian dinaikkan menjadi 36 (tiga puluh enam) Ampere sedangkan listrik yang dipergunakan adalah 1300 (seribu tiga ratus) watt akan menjadi terlalu besar arus listriknya yang menyebabkan alat elektronik panas dan lama-kelamaan bisa mengakibatkan terbakar;
- Bahwa terdakwa kemudian membetulkan korek apinya yang tidak mau menyala karena basah terkena air hujan;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil menyalakan kembali korek api kemudian bergegas ke dalam kamar untuk berganti baju yang basah terkena hujan;
- Bahwa terdakwa didalam kamar melihat asap dan ketika melihat ke atas ada api telah menyala;
- Bahwa terdakwa bergegas ke luar rumah dan sempat melihat di atas tempat pengisian accu telah terbakar oleh api;
- Bahwa terdakwa berusaha mencari selang air namun ternyata air tidak mengalir;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu kerangka atap bekas terbakar.
- 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kain pembungkus jok mobil;
- 1 (satu) buah salon dari kayu yang terdapat busa bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kerangka sepeda kayuh bekas terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 sekira jam 16.00 WITA, bertempat di jalan Peramuan RT.04 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru melihat rumah kediamannya mengalami kebakaran;
- Bahwa terdakwa mengisi listrik accu dengan cara menyetroom accu dan sudah sering melakukannya sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa biasanya menyetroom accu dengan menggunakan arus sebesar 24 (dua puluh empat) Ampere, sedangkan rumah terdakwa menggunakan daya 1300watt;



- Bahwa terdakwa yang jengkel melihat accu yang sedang disetroom tidak kunjung terisi kemudian meningkatkan arus pengisian menjadi 36 (tiga puluh enam) Ampere;
- Bahwa terdakwa tahu jika arus pengisian dinaikkan menjadi 36 (tiga puluh enam) Ampere sedangkan listrik yang dipergunakan adalah 1300 (seribu tiga ratus) watt akan menjadi terlalu besar arus listriknya yang menyebabkan alat elektronik panas dan lama-kelamaan bisa mengakibatkan terbakar;
- Bahwa terdakwa kemudian membetulkan korek apinya yang tidak mau menyala karena basah terkena air hujan;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil menyalakan kembali korek api kemudian bergegas ke dalam kamar untuk berganti baju yang basah terkena hujan;
- Bahwa terdakwa didalam kamar melihat asap dan ketika melihat ke atas ada api telah menyala;
- Bahwa terdakwa bergegas ke luar rumah dan sempat melihat di atas tempat pengisian accu telah terbakar oleh api;
- Bahwa terdakwa berusaha mencari selang air namun ternyata air tidak mengalir;
- Bahwa saksi H. MASRUNI Bin H. CHANI mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akibat kebakaran tersebut
- Bahwa terdakwa dan para saksi tidak keberatan dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan



keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sesuai tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-08/BB/Epp.2/07.14 tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Ketentuan Pasal 187 Ke-1 K.U.H.P. sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMATULLAH Als. AMAT Bin BUNAYAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu kerangka atap bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah kain pembungkus jok mobil.

**Dikembalikan kepada korban H. Masruni Bin H. Chani (Alm.).**

- 1 (satu) buah salon dari kayu yang terdapat busa bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kerangka sepeda kayuh bekas terbakar.

**Dikembalikan kepada terdakwa Rahmatullah Als. Amat Bin Bunayan (Alm.).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari SELASA tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative:

**PERTAMA** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

**ATAU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 406 ayat (1) KUHP;

maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Timbul bahaya umum bagi barang;

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah ditujukan kepada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**



Menimbang, bahwa terdapat kata “atau” maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini sifatnya alternatif sehingga cukup salah satu syarat terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kesaksian saksi M. IPAN RENALDI Bin SADRI yang menyatakan rumah H. MASRUNI Bin H. CHANI terbakar pada bagian atas rumah serta perbuatan terdakwa yang telah meningkatkan arus pengisian accu dari biasanya sebesar 24 (dua puluh empat) Ampere menjadi 36 (tiga puluh enam) Ampere untuk listrik rumahan dengan daya sebesar 1300 (seribu tiga ratus) watt padahal terdakwa tahu pengisian accu dengan menggunakan arus sebesar 36 (tiga puluh enam) Ampere, dari biasanya 24 (dua puluh empat) Ampere, dengan daya listrik sebesar 1300 (seribu tiga ratus) watt akan menjadi terlalu besar arus listriknya yang menyebabkan alat elektronik panas dan lama-kelamaan bisa mengakibatkan terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat:

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu :





Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu :

Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

Bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur “kesengajaan”. Sedangkan unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;



Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut. Terdakwa memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut sebagai sebuah bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran”** telah terpenuhi ;

**Ad.3. Timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran” dapat dipergunakan sebagai pertimbangan unsur ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran” sebagai pertimbangan unsur ini sehingga unsur “Timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan PERTAMA telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan PERTAMA ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kayu kerangka atap bekas terbakar.
- 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kain pembungkus jok mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti disita dari H. MASRUNI Bin H. CHANI maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada H. MASRUNI Bin H. CHANI;

- 1 (satu) buah salon dari kayu yang terdapat busa bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kerangka sepeda kayuh bekas terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti disita dari RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kayu kerangka atap bekas terbakar.
- 1 (satu) buah atap seng bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kain pembungkus jok mobil;

Dikembalikan kepada H. MASRUNI Bin H. CHANI

- 1 (satu) buah salon dari kayu yang terdapat busa bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kerangka sepeda kayuh bekas terbakar ;

Dikembalikan kepada RAHMATULLAH alias AMAT Bin BUNAYAN;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH SEMBILAN SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **TIGA PULUH SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dengan dibantu **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri **DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Hakim Anggota**



**H. BUDI WINATA, S.H.**

**ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**

**R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**RESNI NOORSARI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)